

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLT-DANA DESA KEPADA
MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA
AMBENGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG**

Oleh : I Made Arya Udayana¹ dan I Nyoman Sukraaliawan²

Abstraksi

Berjangkitnya wabah Covid-19 sejak awal tahun 2020 telah menghancurkan kehidupan masyarakat hampir dari segala segi. Khusus dibidang ekonomi wabah Covid-19 telah menyebabkan runtuhnya perekonomian dan menyebabkan munculnya keluarga-keluarga miskin baru. Untuk membantu meringankan beban keluarga miskin terdampak Covid-19 pemerintah mengucurkan bantuan uang tunai lewat BLT-Dana Desa.

Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah Implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan ?; 2) apakah faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan ?; dan 3) bagaimanakah dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan BLT-DD di Desa Ambengan meliputi: *target group* merupakan tujuan utama kebijakan, diperlukan strategi manajemen untuk merubah perilaku *target group*, kemampuan dalam pengawasan supaya tidak *mismanagement*, serta moral para pelaksana kebijakan yang berkomitmen dan menjunjung tinggi kejujuran serta menghindari konflik internal.

Juga ditemukan bahwa faktor pendukung dan penghambat kebijakan BLT-DD tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 meliputi dampak positif yakni dapat meringankan beban keluarga miskin, dan dampak negatif yakni dapat menimbulkan rasa ketergantungan masyarakat.

Kata kunci : implementasi kebijakan, keluarga miskin, BLT-Dana Desa.

¹ Alumni FIA Universitas Panji Sakti, email. aryaudayana97@gmail.com

² Staf Pengajar Universitas Panji Sakti, email sukraaliawan@unipas.ac.id

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah saat ini banyak diarahkan pada upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan dapat meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Hal itu tentunya berdampak pada peningkatan kualitas hidup bangsa secara keseluruhan sehingga bisa bersaing di kancah internasional terlebih ketika saat ini sudah memasuki era globalisasi.

Pokok sasaran pembangunan hendaknya berkisar pada pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengisi kemerdekaan dalam bidang politik dengan pembangunan ekonomi dalam proses ini diwujudkan adanya pembagian pendapatan secara adil dan merata dalam masyarakat (Hamzah Haz, 2006: 8)

Dalam situasi wabah pandemi virus Corona atau Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, jumlah masyarakat miskin di Indonesia semakin bertambah banyak. Dalam beberapa bulan belakangan ini ekonomi seolah lumpuh, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan menumpuknya jumlah pengangguran dan banyaknya masyarakat yang tidak berpenghasilan.

Virus Corona atau Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang menyerang saluran pernafasan dan dapat berakibat fatal seperti kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, kasus virus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan yang ada di Wuhan, yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi masyarakat, seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia atau radang paru-paru misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau Covid-19 diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang dikonsumsi manusia sehingga terjadi penularan.

Provinsi Bali yang selama ini sangat bertumpu pada sektor pariwisata, sejak adanya pandemi Covid-19 sektor pariwisata lumpuh total. Hampir semua destinasi wisata yang ada di Bali ditutup untuk mencegah penularan Covid-19. juga karena memang tidak adanya masyarakat yang berani bepergian terutama

berwisata ke obyek-obyek wisata yang ada di Bali. Penerbangan dari dan ke luar negeri juga sempat ditutup total selama beberapa bulan. Dengan adanya kasus seperti ini, banyak fasilitas pariwisata seperti hotel dan restoran mengalami penutupan yang tentunya berdampak pada berhentinya karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Angka pengangguran terus bertambah yang tentunya diikuti dengan bertambahnya masyarakat miskin. Perekonomian masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Daya beli masyarakat berada pada titik terendah karena mereka tidak memiliki penghasilan atau penghasilan mereka berkurang, bahkan secara nasional pertumbuhan ekonomi berada pada titik minus.

Untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah melakukan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan menumbuhkan kembali daya beli masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, yakni dengan cara memberikan bantuan uang secara tunai sebesar Rp.600.000,- setiap bulan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin terdampak Covid-19. Salah satu sumber dana yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 adalah dengan menggunakan Dana Desa (DD). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) ini sudah disalurkan kepada masyarakat sejak bulan April 2020 sampai Desember 2020.

Desa Ambengan sebagai salah satu desa di Bali yang terdampak Covid-19, juga sudah menyalurkan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19. dari 187 KK miskin yang ada di Desa Ambengan, sebanyak 150 KK mendapatkan bantuan BLT-DD sebanyak Rp.600.000,- selama 9 (sembilan) bulan, dari April 2020 sampai Desember 2020. Sedangkan 37 KK miskin yang tidak mendapatkan BLT-DD, mereka mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), yang besarnya berkisar Rp.200.000 – Rp.300.000 setiap bulannya. Jumlah nominal bantuan yang diterima oleh masyarakat miskin

terdampak Covid-19, yang ternyata tidak sama besarnya, ternyata menimbulkan kecemburuan di masyarakat terutama bagi yang menerima dengan nominal dengan jumlah yang lebih sedikit. Mereka iri dengan teman-temannya atau dengan tetangganya yang justru menerima bantuan dengan nominal yang lebih besar. Mereka juga tidak mengerti kriteria apa yang digunakan oleh aparat desa untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan dengan jumlah yang lebih besar tersebut. Tetapi mereka tetap saja bersyukur bisa memperoleh bantuan dari pemerintah yang tentunya dapat membantu kehidupan mereka di masa pandemi Covid-19.

Permasalahan yang muncul di lapangan seperti telah disebutkan di atas, sehubungan dengan pemberian bantuan langsung dalam bentuk uang tunai tersebut adalah adanya kecemburuan dari beberapa anggota masyarakat yang tidak tersentuh bantuan atau mendapatkan bantuan dengan jumlah nominal yang lebih kecil dari yang lainnya. Mereka terkadang membanding-bandingkannya, terutama ketika anggota masyarakat dikenai kewajiban untuk bergotong royong. Masyarakat yang tidak mendapat bantuan atau yang mendapat bantuan dengan nominal yang lebih kecil menjadi agak malas untuk ikut bergotong royong.

Dari uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan pemberian bantuan secara tunai kepada masyarakat khususnya yang berbentuk BLT-DD lewat sebuah penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng"

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada ?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada ?

3. Bagaimanakah dampak pemberian BLT-DD kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada ?

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilaksanakan, jenis atau metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Dalam penelitian yang dilaksanakan, maka informan yang dipandang mampu memberikan informasi yang akurat antara lain: Perbekel Desa Ambengan beserta Perangkat Desa, Relawan Covid-19 Desa Ambengan, Tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Ambengan penerima BLT-Dana Desa. Informan dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,2013:219)

Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan *research question* atau fokus penelitian (Hendarso,2011). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1.Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada,yang meliputi :

- *Target group* merupakan tujuan utama kebijakan
- Kemampuan strategi manajemen diperlukan bagi dukungan proses perubahan perilaku kelompok sasaran (*target group*)
- Kemampuan manajerial meliputi pengembangan kecukupan pengawasan sebagai program secara fiskal tidak *mismanagement*.
- Tegaknya moral para pelaksana dan manajemen konflik internal.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
3. Dampak pemberian BLT-DD kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada, yang meliputi dampak positif dan dampak negatif.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Lokasi ini dipilih dengan alasan karena sepanjang pengamatan peneliti belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Juga karena data-data yang dibutuhkan cukup tersedia. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif dengan prosedur: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasi (Sugiyono, 2013).

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan BLT-DD Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Ambengan

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 yang lalu, benar-benar telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berbagai sektor kehidupan masyarakat terpukul dan terpuruk akibat adanya pandemi Covid-19 tersebut, yang paling dirasakan oleh masyarakat tentunya adalah sektor ekonomi. Bahkan secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai minus 6 (Jawa Pos, 2 Juni 2021). Masyarakat miskin tentunya yang paling terkena dampak terpuruknya sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19 tersebut.

Untuk meringankan beban kehidupan masyarakat miskin supaya tidak semakin terpuruk, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dananya diambil dari Dana Desa, yang biasa disebut BLT-Dana Desa. BLT-Dana Desa merupakan bantuan uang tunai secara langsung kepada keluarga miskin di desa yang mulai diberikan sejak bulan

April 2020 dengan nominal masing-masing keluarga miskin mendapatkan Rp.600.000,- setiap bulannya, selama 3 (tiga bulan) yakni untuk bulan April, Mei dan Juni. Selanjutnya karena keterbatasan dana dan semakin banyak keluarga miskin yang harus diberikan bantuan dana tersebut, sejak Juli 2020 nominalnya diturunkan menjadi Rp.300.000,- sampai saat ini.

Desa Ambengan sebagai salah satu desa yang masyarakatnya juga terkena dampak adanya pandemi Covid-19, juga menerapkan kebijakan pemberian BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin, khususnya keluarga miskin yang belum tersentuh bantuan pemerintah lewat Program Keluarga Sejahtera (PKH). Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan , yakni Perbekel Desa Ambengan, Kasi Kesejahteraan, dan Keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa, dapat diketahui bahwa penyaluran uang tunai kepada keluarga miskin lewat kebijakan BLT-Dana Desa memang sasarannya adalah untuk bagi keluarga miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19, dengan tujuan meringankan beban kehidupan masyarakat akibat pandemi Covid-19 supaya tidak semakin terpuruk. Hal ini sesuai dengan model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Masmanian dan Sabatier (Wahab,2012), yakni implementasi sebagai manajemen kebijakan, dimana *target group* atau kelompok sasaran merupakan tujuan utama kebijakan. Jadi implementasi kebijakan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Ambengan sampai saat ini dirasa sudah tepat sasaran yakni kelompok keluarga miskin terdampak Covid-19, dan tujuannya jelas untuk mengurangi beban kehidupan keluarga miskin tersebut. Juga didukung dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono,2012), yang menyoroti keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Selanjutnya, dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 harus didukung oleh kemampuan dari pelaksana kebijakan tersebut khususnya yang ada di desa dalam mengelola dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapat bantuan. Juga

diharapkan adanya perubahan perilaku dari keluarga miskin setelah mereka menerima bantuan tersebut.

Menyimak pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh empat orang informan, didukung dengan hasil pengamatan secara langsung di lapangan, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pemberian bantuan uang tunai melalui BLT-Dana Desa sudah dapat dikelola dengan strategi yang baik dan benar dari proses pendataan calon penerima bantuan sampai pada proses penyerahan bantuan tersebut. Bantuan tersebut juga diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kelompok sasaran dalam hal ini keluarga miskin agar nantinya bisa meringankan beban kehidupan akibat himpitan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19. hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Masmanian dan Sabatier (Wahab, 2012), bahwa implementasi sebagai model kebijakan menghendaki adanya kemampuan strategi manajemen bagi dukungan proses perubahan perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Hal selanjutnya yang perlu dilakukan terkait penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 di Desa Ambengan adalah penyaluran tersebut harus bisa dikelola dengan baik terutama dalam hal pengawasan dari proses pendataan calon penerima bantuan sampai kepada penyerahan bantuan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Karena program ini merupakan program fiskal dan supaya tidak terjadi salah dalam mengelolanya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan, yakni Perbekel Desa Ambengan, Ketua LPM Desa Ambengan, dan Kelian Banjar Dinas Pebantenan Desa Ambengan, dapat diketahui bahwa, pelaksana kebijakan penyaluran BLT-Dana Desa haruslah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dan melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan tersebut. Terlebih bantuan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat yang terpuruk akibat adanya pandemi Covid-19. pengawasan dilakukan supaya jangan sampai terjadi salah dalam pengelolaan bantuan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Masmanian dan Sabatier (Wahab,

2012) bahwa implementasi sebagai manajemen kebijakan dimana kemampuan managerial meliputi pengembangan kecukupan pengawasan sebagai program fiskal tidak *mismanagement*.

Hal yang juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa yang merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu keluarga miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19 adalah tegaknya moral para pelaksana dan menghindari adanya konflik internal dalam hal ini konflik para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh ketiga orang informan tersebut, yang salah satunya adalah pelaksana langsung program BLT-Dana Desa di Desa Ambengan, dapat diketahui bahwa proses penyaluran bantuan uang tunai lewat program BLT-Dana Desa, hendaknya mengutamakan tegaknya moral para pelaksana dan menghindari terjadinya konflik internal supaya program tersebut bisa berjalan lancar dan sampai dengan benar kepada kelompok sasaran dalam hal ini keluarga miskin yang terkena dampak pandemi Covid, 19. Para pelaksana haruslah memiliki komitmen yang tinggi, mengedepankan kejujuran dan berjiwa adil dalam proses penyaluran bantuan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang ditawarkan oleh masmanian dan Sabatier (Wahab, 2012) bahwa implementasi sebagai model kebijakan megakui tegaknya moral para pelaksana dan manajemen konflik internal. Juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III (Subarsono, 2012), bahwa salah satu variabel dalam implementasi kebijakan adalah Disposisi yakni watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa Kepada masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Ambengan.

Berhasil atau gagalnya implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor. Dalam hal ini akan ada faktor pendukung dan penghambat

implementasi kebijakan tersebut. Terkait dengan implementasi kebijakan pemberian BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa Ambengan, maka ada faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut.

3.2.1 Faktor Pendukung

Implementasi kebijakan penyaluran bantuan uang tunai kepada masyarakat yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19 melalui skema BLT-Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan sampai pada kelompok sasaran yakni keluarga miskin terdampak Covid-19, karena didukung oleh beberapa faktor internal.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ketiga orang informan yang kesemuanya merupakan aparat desa Ambengan, dapat diketahui bahwa adanya data yang lengkap dan akurat tentang jumlah KK miskin di Desa Ambengan sangat mendukung dalam proses penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 melalui skema BLT-Dana Desa. Dalam situasi ini dapat dikatakan bahwa perangkat Desa Ambengan di bawah arahan Perbekel sudah mengerti apa yang harus dilakukan dengan adanya Peraturan Menteri Desa tentang penggunaan anggaran Dana Desa untuk program BLT-Dana Desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono, 2012 : 90) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang salah satunya adalah komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk mengurangi distorsi kebijakan.

Faktor internal lainnya yang menjadi pendukung dari implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Ambengan adalah tersedianya sumberdaya yang cukup, dalam hal ini berupa sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh ketiga orang informan yang merupakan pejabat di Desa Ambengan yang juga sebagai pelaksana implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Ambengan, dapat diketahui bahwa tersedianya sumberdaya manusia dalam hal ini perangkat desa sebagai pelaksana kebijakan BLT-Dana Desa, serta adanya sumberdaya finansial yakni anggaran

yang telah ditetapkan yaitu 35 % dari anggaran dana desa yang diterima dari pemerintah pusat, menjadi faktor pendukung internal bagi implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Ambengan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono, 2012 : 91), bahwa sumberdaya menjadi variabel yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Selanjutnya, implementasi kebijakan BLT- Dana Desa di Desa Ambengan didukung oleh faktor eksternal yakni adanya aturan yang jelas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga prosedurnya tidak terlalu berbelit-belit. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan, didukung hasil pengamatan di lokasi penelitian pada saat pencairan BLT-Dana Desa di Desa Ambengan dapat diketahui, secara eksternal yang menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Ambengan adalah adanya aturan yang jelas yang tertuang dalam Permendes PDDT terkait aturan, prosedur, dan persyaratan penerima BLT-Dana Desa. Hal ini tentunya lebih memudahkan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ini tentunya sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono, 2012 : 92) tentang struktur birokrasi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melaksanakan kebijakan.

Faktor pendukung tersebut di atas juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Grindle (Subarsono, 2012 : 93), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*context of policy*) dan lingkungan implementasi (*context implementation*), dimana variabel isi kebijakan salah satunya memuat tentang jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran (*target group*).

5.2.2 Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat internal implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan adalah watak dan karakter pelaksana kebijakan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para orang informan, dapat diketahui karakter dan watak pelaksana kebijakan dalam hal ini oknum aparat desa yang tidak jujur menjadi penghambat secara internal implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Ambengan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono, 2012 : 91-91) bahwa disposisi menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Selanjutnya secara eksternal yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Ambengan, adalah dana yang tersedia tidak mencukupi untuk dibagikan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan yakni Perbekel Desa Ambengan, Kaur Keuangan, dan Ketua BPD Desa Ambengan, dapat diketahui bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Ambengan diantaranya adalah tidak semua KK miskin yang memperoleh bantuan, serta besarnya alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk memberikan bantuan kepada semua KK miskin yang ada di Desa Ambengan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2012) bahwa proporsi kelompok sasaran terhadap populasi bisa menjadi penghambat implementasi kebijakan, dimana sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila kelompok sasaran lebih kecil dari populasi. Juga berkaitan dengan besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

3.3 Dampak Pemberian BLT-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Ambengan

Satu pendapat ahli menyatakan bahwa, “Pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat” (Masmanian dan Sabatier dalam Ryani dan Sandiasa, 2017: 2). Setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tentunya akan memberikan dampak khususnya pada kelompok sasaran yang menjadi tujuan dari diterapkannya kebijakan tersebut. Dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan (Islamy, 2010).

Sehubungan dengan implementasi kebijakan pemberian BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19, maka ada dampak positif dan dampak negatif.

3.3.1 Dampak Positif

Dampak positif yang diharapkan setelah diterapkan suatu kebijakan merupakan konsekuensi yang memang diharapkan dari implementasi suatu kebijakan. Begitu pula dengan implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin di Desa Ambengan tentunya berdampak positif terhadap kehidupan keluarga miskin yang terhimpit secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh empat orang informan, didukung oleh hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penyaluran bantuan uang tunai kepada keluarga miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19 lewat BLT-Dana Desa berdampak positif bagi kehidupan keluarga miskin yang ada di Desa Ambengan. Bantuan tersebut bisa digunakan untuk meringankan beban kehidupan ekonomi keluarga miskin tersebut. Bahkan ada yang memanfaatkan bantuan uang tersebut untuk modal usaha kecil-kecilan. Hal tersebut memang dampak yang memang diharapkan dari diterapkannya sebuah kebijakan, seperti yang disampaikan oleh Islamy (2010), yakni salah satu dimensi dampak kebijakan adalah dampak

kebijakan yang diharapkan (*intented consequences*). Dampak yang seperti inilah yang selalu diupayakan oleh dari implementasi sebuah kebijakan khususnya oleh pelaksana kebijakan tersebut.

5.3.2 Dampak Negatif

Selanjutnya dalam setiap implementasi kebijakan akan selalu muncul dampak negatif dari kebijakan tersebut. Dampak negatif ini sebenarnya tidak diharapkan oleh pemerintah tetapi merupakan sebuah hal yang memang akan sangat sulit untuk dihindari.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para informan, didukung oleh hasil pengamatan secara langsung dilapangan dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa dalam setiap kebijakan akan selalu ada dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut memang dampak yang tidak diharapkan tetapi sulit untuk dihindari. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Islamy (2010), bahwa dimensi dampak kebijakan publik salah satunya adalah dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*), yaitu sebagian masyarakat enggan berusaha keras memperoleh lapangan pekerjaan karena senang menunggu subsidi dari pemerintah.

Untuk itulah pemerintah dan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemberian BLT-Dana Desa khususnya yang ada di Desa Ambengan hendaknya berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada masyarakat khususnya keluarga miskin penerima bantuan supaya bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk membantu meringankan beban kehidupan keluarganya. Jangan menggunakan uang bantuan tersebut untuk hal-hal yang tidak perlu. Atau bahkan aparat pemerintah Desa Ambengan bisa saja mengancam akan memberikan sanksi memutus bantuan tersebut atau tidak akan diberikan bantuan lagi jika ada masyarakat yang ketahuan menggunakan uang bantuan itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apalagi dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti untuk membeli rokok, membeli minuman keras, berjudi dan hal-hal negatif lainnya.

4. Penutup

4.1 Simpulan

Dari penjelasan yang dipaparkan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan mencakup kelompok sasaran (*target group*) dalam hal ini keluarga miskin merupakan tujuan utama kebijakan. Juga diperlukan adanya kemampuan strategi untuk mendukung adanya perubahan perilaku kelompok sasaran. Selanjutnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut sangat diperlukan supaya tidak *mismanagement*. Pada akhirnya moral yang baik dari pelaksana terutama adanya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis serta diperlukan dan menghindari adanya konflik internal.
2. Faktor pendukung internal implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan adalah : adanya data yang lengkap dan akurat tentang calon penerima bantuan, juga keberadaan sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sedangkan faktor pendukung eksternalnya adalah aturan dan prosedur penyaluran BLT-Dana Desa yang tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Faktor penghambat internalnya adalah watak dan karakteristik yang tidak jujur dari oknum aparat desa sebagai pelaksana kebijakan. Faktor penghambat eksternalnya adalah dana yang tersedia kurang dan harus mengusulkan lagi ke Bupati.
3. Dampak dari implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan dimana bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk meringankan beban kehidupan keluarga miskin sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak yang tidak diharapkan dimana dengan adanya pemberian bantuan tersebut oleh pemerintah, masyarakat menjadi manja dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Juga bantuan tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal negatif seperti membeli rokok, membeli minuman keras, dan berjudi.

4.2 Saran-saran

Selanjutnya dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan BLT-Dana Desa haruslah mengena dan bermanfaat bagi kelompok sasaran dalam hal ini keluarga miskin yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19. Untuk itulah aparat terkait harus benar-benar mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut termasuk pengawasan terhadap penggunaan uang bantuan tersebut oleh keluarga miskin penerima bantuan. Jangan sampai uang tunai bantuan tersebut disalah gunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan pokok keluarga. Bila perlu diterapkan sanksi bagi yang melanggar dengan memotong bantuan untuk periode berikutnya.
2. Pelaksana kebijakan BLT-Dana Desa tersebut khususnya ditingkat desa hendaknya memaksimalkan faktor pendukung dan meminimalisir hambatan yang terjadi supaya implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tepat sasaran dan tujuan.
3. Seluruh pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan BLT-Dana Desa tersebut haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan dampak positifnya dan meminimalisir dampak negatifnya. Pengorbanan yang dilakukan dengan memotong sebesar 35% dari dana desa untuk diberikan kepada keluarga miskin harus benar-benar bermanfaat untuk mengurangi beban kehidupan ekonomi keluarga miskin yang terhimpit akibat adanya pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama setahun lebih dan tidak tahu kapan berakhirnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Haz, H. Hamzah, 2006, *Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia*, Pustaka, Ciganjur
- Hendarso, Emy Susanti, 2011, Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), *Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, Kencana Prenada Media, Jakarta

Islamy,Irfan, 2010, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta

Jawa Pos, 2 Juni 2021

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020

Ryani, Desak Putu Dewi dan Gede Sandiasa, 2017. Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Objek Wisata Air Sanih”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol 7 No. 1- Pebruari 2017P. 1-13*

Subarsono, AG. 2012, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung